



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 18/LL6/PT/2020
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Penilaian Angka Kredit melalui Sijago dengan
Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit
Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019

30 Maret 2020

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menyusuli surat kami nomor 12/LL6/PT/2020 tanggal 4 Maret 2020 perihal Penyesuaian Penilaian Angka Kredit melalui SIJAGO bagi usulan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor; dan surat kami nomor 13/LL6/PT/2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen untuk Lektor Kepala dan Profesor; serta menindaklanjuti Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 290/E.E4/KP/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen **Asisten Ahli dan Lektor** baik usulan **baru maupun perbaikan (balikan)** dapat diajukan melalui SIJAGO mulai 1 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 dan akan diproses berdasarkan pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014.
2. Apabila usulan sebagaimana tercantum dalam point 1 belum disetujui oleh LLDIKTI Wilayah VI sampai tanggal 30 Juni 2020, akan diberikan kesempatan untuk melengkapi sampai dengan tanggal 30 November 2020, dan jika tetap belum mendapat persetujuan LLDIKTI Wilayah VI sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, maka usulan tersebut per 1 Januari 2021 akan kami proses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
3. Usulan **Baru** untuk Asisten Ahli dan Lektor yang diajukan ke LLDIKTI Wilayah VI setelah tanggal 30 Juni 2020, akan diproses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
4. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen **Lektor Kepala dan Profesor** baik **baru maupun perbaikan (balikan)** dapat diajukan melalui SIJAGO dan diproses berdasarkan Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014 sampai dengan tanggal **8 Mei 2020**, karena kami memerlukan waktu untuk melakukan proses pemeriksaan, penilaian Tim PAK serta proses upload di laman pak.ristekdikti.go.id.
5. Apabila sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 usulan sebagaimana tercantum dalam point 4 belum dapat diajukan ke laman pak.ristekdikti.go.id maka selanjutnya per 1 Juli 2020 akan diproses berdasarkan Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Dyah Sugiharto

Tembusan :

Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI Wilayah VI

LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI DYP Sugiharto

NIP196112011986011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon Pusat Informasi dan Layanan Terpadu (PINTU): 126

www.kemdikbud.go.id

Nomor : 290/E.E4/KP/2020

27 Maret 2020

Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit
Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV
 3. Kementerian/ Lembaga terkait
- Seluruh Indonesia

Merujuk surat kami sebelumnya nomor 167/E.E4/KP/2020 tertanggal 28 Februari 2020 hal seperti tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi darurat pandemi covid-19, kami sampaikan bahwa Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/ Pangkat Dosen Tahun 2019 dan revisinya akan diberlakukan mulai **1 Juli 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, berkas usulan kenaikan pangkat/ jabatan akademik dosen, baik usulan perbaikan maupun usulan baru untuk jenjang kepangkatan Lektor Kepala dan Guru Besar yang diajukan hingga 30 Juni 2020 melalui laman pak.ristekdikti.go.id akan kami proses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2014.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
3. Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id


Nomor : 13/LL6/PT/2020 10 Maret 2020
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen
untuk Lektor Kepala dan Profesor

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menyusul surat kami nomor 1/LL6/PT/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 167/E.E4/Kp/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Khusus untuk usulan Lektor Kepala dan Profesor yang baru maupun usulan perbaikan diberi kesempatan untuk diajukan melalui laman pak.ristekdikti.go.id sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan diproses sesuai dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014. Usulan tersebut dapat diajukan melalui Sijago sejak tanggal **11 Maret 2020** sampai dengan **31 Maret 2020**.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tetap akan berproses sesuai dengan prosedur yang berlaku di LLDIKTI Wilayah VI, yaitu dilakukan validasi usulan. Setelah dinyatakan lengkap akan diteruskan untuk dinilai Tim PAK LLDIKTI Wilayah VI dengan waktu minimal 1 (satu) bulan. Jika **disetujui** oleh Tim PAK LLDIKTI Wilayah VI dan **telah selesai proses administrasi** oleh LLDIKTI Wilayah VI, usulan tersebut baru dapat diproses untuk diajukan ke laman pak.ristekdikti.go.id.
3. Apabila sampai tanggal 31 Maret 2020 usulan tersebut belum dapat diajukan ke laman pak.ristekdikti.go.id maka selanjutnya per 1 April 2020 akan diproses berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapan terima kasih.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 12/LL6/PT/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyesuaian Penilaian Angka Kredit melalui SIJAGO
bagi usulan Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor

4 Maret 2020

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menyusuli surat kami nomor 6/LL6/PT/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Penyesuaian Penilaian Angka Kredit melalui Sijago dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen untuk Asisten Ahli dan Lektor yang telah diterima LLDIKTI Wilayah VI sampai dengan tanggal **28 Februari 2020** dan belum mendapat persetujuan, akan diproses menggunakan ketentuan sesuai **Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2014** sampai dengan tanggal **30 November 2020**.
2. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada point 1 belum mendapatkan persetujuan LLDIKTI Wilayah VI sampai dengan tanggal **31 Desember 2020**, maka berkas usulan tersebut per tanggal **1 Januari 2021** akan kami proses dengan menggunakan **Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon dapat menginformasikan kepada dosen di Perguruan Tinggi Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

DYP Sugiharto
NIP196112011986011001

Tembusan :
Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI Wilayah VI

